

# TANGGUNG GUGAT PERSEROAN TERBATAS AOWANUSA LESTARI SURABAYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM UNDIAN

Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Aowanusa Lestari Surabaya dalam Transaksi Jual Beli Produk dengan Sistem Undian

TOPAN STUDIANTO

039910575U

2004

116

SKRIPSI FH

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

Konsumen pembeli barang-barang elektronik merek AOWA yang dijual oleh PT ALS melalui undian memperoleh perlindungan hukum, akibat penjualan dengan itikat tidak baik dan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sebagaimana pasal 7 UU No. 8/1999 dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana pasal 9 ayat (1) jo pasal 15 UUPK. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas dasar ingkar janji sekaligus perbuatan melanggar hukum dapat diselesaikan melalui lembaga non litigasi yaitu BPSK atau menempuh jalur hukum dengan menggugat PT ALS disertai kewajiban memberikan ganti kerugian berupa penggantian kerugian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 UU No. 8/1999 atau biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1246 B.W.

Tanggung gugat, Perseroan Terbatas, Jual Beli

Buku -buku / Literatur:

1. Gunawan, Johannes, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8 Tahun 1999.
2. Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
3. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
4. Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, 1982.
5. Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
6. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991.
7. Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Kamus:

1. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Burgerlijk Wetboek Staat Bland Tahun 1924 Nomor 556 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen